



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 410 TAHUN 1993

TENTANG

Bapenda

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PROYEK REHABILITASI PASAR KEDUNGOMBO
KECAMATAN TANJUNGANOM, PASAR KECUBUNG
KECAMATAN PACE DAN PASAR PRAMBON
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 khususnya untuk pelaksanaan proyek rehabilitasi Pasar Kedungombo Kecamatan Tanjunganom, Pasar Kecubung Kecamatan Pace dan Pasar Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI PASAR KEDUNGOMBO KECAMATAN TANJUNGANOM, PASAR KECUBUNG KECAMATAN PACE DAN PASAR PRAMBON KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek Rehabilitasi Pasar Kedungombo Kecamatan Tanjunganom, Pasar Kecubung Kecamatan Pace dan Pasar Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi pasar-pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini disediakan Dana sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi pasar Kedungombo Kecamatan Tanjunganom sebesar Rp 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Rehabilitasi Pasar Kecubung Kecamatan Pace sebesar Rp 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Rehabilitasi Pasar Prambon Kecamatan Prambon sebesar Rp 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dana masing-masing pekerjaan tersebut dibebankan pada Pasal 2P.0.17.1.02.004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 2 (dua) kali pembayaran yang dalam pengajuannya dilengkapi dengan rencana penggunaannya.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut pada Pasal (1) Keputusann ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 8 Nopember 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 8 Pebruari 1994 selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, Keuangan maupun Administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 11 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk
 10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
-